



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/253 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
  - Melakukan kegiatan pengumpulan data penduduk dan catatan sipil yang diperoleh dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kabupaten / Kota ;
  - Membuat laporan hasil pengolahan dan analisa data yang terkumpul dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Kegiatan 1.10.02.15.15 dan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **18 April** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**Tembusan :**


- Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
- Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Telukbetung ;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan ;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/253 /B.I/HK/2007  
 TANGGAL : 18 April 2007

DAFTAR PERSONALIA TIM PEMBINA  
 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	250.000	Diberikan honorarium mulai bulan Januari s.d. Desember 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setdaprov Lampung. Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Pengarah	250.000	
3.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Ketua	200.000	
4.	Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	125.000	
7.	Tobri, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
8.	Hj. Putri Yasmin, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
9.	Suryati Suhairi (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
10.	Rohayati (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
11.	Khoiri (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
12.	Yulinar (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000	
13.	Ervianto (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan )	Anggota	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN L.P.